

## Analisis Kebijakan Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Nadya Talia Putri Istiqomah<sup>1</sup>, Sulismadi Sulismadi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Malang

\*Corresponding author, e-mail: [sulismadi@umm.ac.id](mailto:sulismadi@umm.ac.id)

### Abstrak

BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto merupakan program keuangan mikro nirlaba yang bertujuan menyediakan jasa finansial kepada pelaku usaha mikro melalui pendayagunaan zakat produktif. Urgensi penelitian ini didasari oleh banyaknya pelaku UMKM yang mengalami kegagalan akibat tata kelola finansial yang buruk, terutama kesulitan dalam memisahkan dana pribadi dengan modal usaha. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya ketergantungan pelaku usaha mikro di Kota Mojokerto terhadap pinjaman informal atau rentenir sebagai solusi instan untuk menutupi kekurangan kas usaha. Fenomena tersebut menjadi hambatan signifikan dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori Interaksi Simbolik Herbert Blumer digunakan untuk membantu memahami bagaimana simbol, makna dan interaksi sosial digunakan pengelola BMD dengan para pelaku usaha mikro dalam pelaksanaan program microfinance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya terletak pada aspek finansial, melainkan pada keberhasilan pengelola menanamkan makna “zakat sebagai amanah” kepada pelaku usaha. Interaksi intensif yang terbangun menciptakan hubungan sosial yang kuat, sehingga mampu menggeser ketergantungan pada rentenir menjadi kemandirian ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai agama dalam interaksi sosial menjadi kunci utama dalam meningkatkan kedisiplinan dan kelangsungan usaha mikro.

**Kata Kunci:** BAZNAS; Interaksi simbolik; Microfinance; Pemberdayaan ekonomi.

### Abstract

BAZNAS Village Microfinance (BMD) of Mojokerto City is a non-profit microfinance program that aims to provide financial services to micro-entrepreneurs through the utilization of productive zakat. The urgency of this research is driven by the phenomenon of numerous MSMEs facing failure due to poor financial management, particularly the difficulty in separating personal funds from business capital. This condition is further exacerbated by the high dependency of micro-entrepreneurs in Mojokerto City on informal loans or loan sharks as an instant solution to cover business cash shortages, posing a significant obstacle to breaking the cycle of poverty. This research employed descriptive qualitative methods, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. Herbert Blumer's Symbolic Interaction Theory was used to understand how BMD managers use symbols, meanings, and social interactions with micro-entrepreneurs in the implementation of the microfinance program. The results indicate that the program's effectiveness lies not only in the financial aspect, but also in the managers' success in instilling the meaning of “zakat as a trust” in entrepreneurs. The intensive interactions established create strong social relationships, thereby shifting dependence on loan sharks toward economic independence. These findings confirm that the application of religious values in social interactions is a key factor in improving the discipline and sustainability of micro-businesses.

**Keywords:** BAZNAS; Economic empowerment; Microfinance; Symbolic interaction.

**How to Cite:** Istiqomah, N. T. P. & Sulismadi, S. (2026). Analisis Kebijakan Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(2), 461-468.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

---

## Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial di berbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan ini berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan kemiskinan dianggap sebagai masalah yang kompleks (Aljufri 2021). Kemiskinan secara substantif didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana sebagian dari masyarakat mengalami keterbatasan sumber daya yang signifikan, seperti akses modal, pendidikan, dan layanan kesehatan yang menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan (Daud, Aziz, and Zulpawati 2023). Kondisi ini memerlukan intervensi yang efektif dan berkelanjutan, untuk itu pendekatan pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara struktural terutama dalam kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang mengacu pada klasifikasi kelompok usaha berdasarkan ukuran dan tingkat kompleksitas operasional (Puspita, Hakim, and Salama 2024). UMKM memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun UMKM sering mengalami kegagalan dalam khususnya dalam hal manajemen keuangan. Masalah utama ini meliputi ketidakmampuan untuk membedakan dana pribadi dan usaha (Sari & Heriyanti 2025). Fenomena tersebut semakin diperparah oleh tingginya ketergantungan pelaku usaha di Kota Mojokerto terhadap rentenir sebagai solusi instan untuk menutupi kekurangan kas yang justru menciptakan beban finansial tambahan karena bunga yang tinggi. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya memutus rantai kemiskinan secara permanen, sehingga diperlukan langkah strategis dalam memperbaiki manajemen keuangan pelaku usaha mikro.

Bagian penting dari manajemen adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan mencakup pembuatan strategi, pengawasan, pengaturan, pengoperasian dana, serta penyediaan modal untuk digunakan oleh individu, komunitas, atau lembaga (Hasan et al 2022). Tanpa adanya manajemen keuangan yang baik, anggaran akan menjadi tidak efektif. Dengan merencanakan keuangan, pelaku usaha dapat memprediksi pendapatan dan mengolah dana mereka agar menjadi lebih efektif (Palasari et al 2025). Sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) resmi meluncurkan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD).

Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) dirancang untuk memberikan bantuan usaha tanpa bunga kepada para pelaku usaha mikro di desa. Selain menyediakan bantuan finansial, program ini juga menyediakan pendampingan intensif untuk memantau setelah dana diberikan. Pendampingan ini mencakup hal-hal seperti pengawasan, tanggung jawab kolektif, dan dakwah untuk menanamkan nilai-nilai Islam (Jasri et al 2023). Hingga saat ini, efektivitas model ini telah mendorong pembentukan 26 BMD yang tersebar luas di 17 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya BMD di Kota Mojokerto yang telah diinisiasi sejak akhir tahun 2024 dan mulai beroperasi pada tanggal 02 Januari 2025.

Pelaksanaan program Microfinance BAZNAS Kota Mojokerto didasarkan pada regulasi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-undang tersebut, tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keberhasilan layanan dan mampu menambah keuntungan zakat bagi kemakmuran masyarakat (Sa'adah & Hasanah 2021). Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAZNAS bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, fungsi BAZNAS dijelaskan sebagai persiapan, penerapan dan pengawasan dalam hal akumulasi, distribusi, pendayagunaan, dan pelaporan serta tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat (Budiyono & Usman 2024).

Adanya regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi BAZNAS Kota Mojokerto dalam menerapkan program microfinance yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan kapasitas usaha mikro. Meskipun peran BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif telah banyak diteliti namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada prosedur teknis dan dampak ekonomi secara luas. Hal ini menyisakan celah penelitian (*research gap*) tentang bagaimana hubungan sosial dan cara penerima manfaat memaknai bantuan tersebut yang dapat mengubah perilaku ekonomi mereka secara nyata. Fokus pada aspek administratif semata seringkali mengabaikan dinamika hubungan antara pengelola dan mustahik yang sebenarnya untuk menentukan keberhasilan program.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan Teori Sosiologi Interaksi Simbolik Herbert Blumer. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi prosedur administrasi program, tetapi juga secara mendalam menganalisis bagaimana pengelola BMD menanamkan pemahaman bahwa "zakat merupakan amanah" melalui komunikasi intensif dengan para pelaku usaha (Saadah & Hasanah 2021). Urgensi penelitian ini menjadi sangat relevan saat ini karena keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada dukungan modal finansial, melainkan pada perubahan kesadaran dan kedisiplinan yang lahir dari proses interaksi sosial yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana para aktor di BMD Kota Mojokerto memaknai program ini dan bagaimana

interaksi tersebut memengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara nyata (Luthfie et al. 2025).

## Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor berpendapat, metode ini menghasilkan data deskriptif dari suatu ucapan atau tindakan subjek yang diamati. Data tersebut dijelaskan untuk memberikan gambaran tentang subjek penelitian (Agustina 2019). Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai peristiwa melalui pengumpulan informasi secara detail, serta membuktikan sejauh mana tingkat ketelitian dan keluasan data yang dianalisis (Waruwu et al. 2023).

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan dan memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi, baik dengan variabel tunggal maupun korelasi, atau untuk membandingkan berbagai variabel yang ada. Pendekatan ini tidak mengutamakan data angka, tetapi fokus pada pemahaman melalui pengumpulan data naratif dan observasi (Ummah 2019). Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang kebijakan program BAZNAS Microfinance Kota Mojokerto serta dampaknya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang terjadi tanpa melakukan manipulasi variabel.

Lokasi penelitian bertempat di kantor BAZNAS Kota Mojokerto Jl. Benteng Pancasila No.23 a, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan terhitung mulai bulan Oktober hingga bulan November 2025. Alokasi waktu tersebut mencakup tahap pra-penelitian, proses pengumpulan data intensif di lapangan, hingga tahap analisis akhir untuk menjamin kedalaman data yang diperoleh. Data primer didapat melalui teknik wawancara secara rinci (In-depth Interview) dan observasi lapangan terhadap subjek penelitian yang dipilih secara purposive, dengan rincian informan sebagai berikut: (1) Informan Kunci (Key Informant): Manajer BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto, sebagai pihak yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam mengenai implementasi program. (2) Informan Utama: Para mustahik (penerima manfaat) yang terlibat dalam program Microfinance, untuk menggali data implementasi dan dampak subjektif sesuai kerangka teori interaksi simbolik Herbert Blumer.

Selain itu, data sekunder didukung oleh dokumen resmi dari BAZNAS, laporan program, dan arsip lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan validitas informasi yang diperiksa menggunakan triangulasi sumber. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian dan menindaklanjuti aspek validitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui beragam teknik pengumpulan data dan waktu yang berbeda. Selanjutnya, peneliti melakukan sinkronisasi antara hasil wawancara Manajer BMD dengan pernyataan para mustahik, serta memvalidasinya menggunakan dokumen resmi program guna menjamin keakuratan informasi yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran BAZNAS Microfinance Desa ( BMD) Kota Mojokerto

Baznas Microfinance Desa Kota Mojokerto adalah salah satu inisiatif strategis dari BAZNAS Republik Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan melalui dukungan akses modal usaha dan pendampingan pengembangan Usaha Mikro Menengah (Puspita et al. 2024). Baznas Microfinance Kota Mojokerto mulai beroperasi pada tanggal 02 Januari 2025 dan resmi diluncurkan pada tanggal 28 April 2025 di kantor BMD Kota Mojokerto. Program BMD Kota Mojokerto berpegang teguh pada landasan syariah yang melibatkan penghindaran dari gharar, riba, dan maisir untuk memastikan integritas transaksi. Tujuan utama dari program ini adalah menjadi lembaga utama yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret dan berkelanjutan dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan berbasis syariah.

Adanya program ini sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Mojokerto 2025, khususnya dalam upaya untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai Kota yang Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Secara legal, operasionalnya bersandar pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Candri, Rahmany & Hendri 2023). Hal ini ditegaskan langsung oleh Ibu Tamik Suryani S.Ikom, Msi selaku Manajer BMD Kota Mojokerto dalam wawancara:

“Kami hadir bukan sekadar memberikan pinjaman, tapi memastikan para mustahik memiliki martabat ekonomi yang baik. Fokus kami adalah pengentasan kemiskinan dengan cara yang

---

halal dan berkelanjutan, sesuai dengan mandat regulasi zakat di Indonesia” (Wawancara, 06 November 2025).

Dengan dasar hukum ini, BMD Kota Mojokerto dapat menerapkan program pemberdayaan ekonomi, sebagai bagian dari tanggung jawab BAZNAS untuk meningkatkan pendayagunaan zakat. Dimana program ini tidak hanya sebatas pada pemberian modal fisik, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia agar para mustahik memiliki kemandirian finansial jangka panjang. Melalui integrasi antara prinsip syariah dan manajemen profesional, BMD berupaya mengembangkan jejaring pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Mojokerto secara signifikan dan berkelanjutan.

### **Implementasi Program Baznas Microfinance (BMD) Kota Mojokerto**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia modal, melainkan menjadi pusat pembinaan ekonomi bagi masyarakat. Dengan menggunakan prinsip syariah qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan), program ini mengubah dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menjadi modal produktif bagi para mustahik (penerima zakat) agar mampu mandiri secara finansial (Azhar, Hamdani, and Gustiawati 2022). Inti dari program ini adalah mengubah peran mustahik (penerima zakat) dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri secara finansial. Keberhasilan tersebut dicapai melalui sinergi kolaboratif antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan UMKM yang menjadi kunci terciptanya keberlanjutan ekonomi di Kota Mojokerto (Nurfiyanti 2021).

Salah satu bentuk implementasi yang paling terlihat yaitu dalam kegiatan "UMKM Bangkit, Ekonomi Kuat: Inspirasi dari Ibu Wali Kota Mojokerto" yang dilaksanakan di Kelurahan Kedundung Kota Mojokerto. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota Mojokerto memberikan motivasi kepada para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus berinovasi dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Beliau menegaskan bahwa kebangkitan UMKM tidak hanya bergantung pada sumber daya keuangan yang dimiliki, tetapi juga semangat kerja sama, keinginan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan kemampuan untuk membangun jaringan usaha. Penjelasan ini sejalan dengan prinsip utama program BMD, yaitu menekankan penguatan kapasitas usaha daripada penyediaan dana.

Implementasi BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto semakin diperkuat melalui pelatihan langsung dalam manajemen usaha, modal bergulir tanpa riba, dan pemantauan konsisten perkembangan bisnis untuk memastikan keberlanjutan. Selain aspek pendampingan manajerial, implementasi BMD Kota Mojokerto juga berfokus pada penyediaan fasilitas produktif seperti pemberian mesin cetak bakso kepada Kelompok Paguyuban Pedagang Bakso pada tanggal 11 November 2025. Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi waktu pedagang kecil guna menjamin kualitas produk yang mampu memenuhi permintaan pasar. Dampak positif dari bantuan alat ini ditegaskan oleh salah satu anggota paguyuban dalam sesi wawancara:

"Dulu kami mencetak bakso secara manual sehingga kuantitasnya terbatas, namun setelah adanya bantuan mesin dari BMD, proses produksi menjadi jauh lebih cepat dan higienis sehingga pendapatan kami mulai meningkat." (Wawancara Mustahik, 15 November 2025).

Selain dukungan sarana fisik, program BMD ini dipahami sebagai sebuah proses pemberdayaan sosial yang memberdayakan dan menghidupkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk memperkuat dampak program dan ekosistem mustahik, implementasi BMD Kota Mojokerto semakin diperluas melalui kegiatan strategis seperti "Semarak Bazar UMKM Mitra BAZNAS Microfinance Desa (BMD)" yang di selenggarakan pada 25 September 2025. Bazar ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah promosi dan penjualan produk, melainkan juga sebagai platform untuk menunjukkan kapasitas para pelaku usaha mikro agar dapat tumbuh dan berdaya saing di pasar yang lebih luas. Melalui sinergi dalam kegiatan ini, terbentuk hubungan sosial dan kerja sama yang kuat antara lembaga zakat, akademisi, serta masyarakat guna memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, bazar ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan sosial dan kerja sama antara lembaga zakat (BAZNAS), akademisi, dan masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut turut memotivasi dukungan terhadap produk lokal dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergis strategis ini menunjukkan peran aktif dari berbagai pihak dalam memberdayakan mustahik. Dengan demikian, kunci keberhasilan implementasi program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto terletak pada kolaborasi antarlembaga yang berfokus pada peningkatan kemampuan mustahik dan penguatan ekonomi masyarakat secara holistik.

### **Model Program Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto**

Model program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto dirancang sebagai model penguatan ekonomi kelompok masyarakat yang mengintegrasikan pembiayaan syariah, pendampingan usaha, serta penguatan jejaring sosial. Model ini memastikan bahwa manfaat program akan diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat kelayakan dan memiliki kemampuan untuk membangun bisnis secara mandiri dan berkelanjutan (Hanifah et al. 2025). BMD Kota Mojokerto menetapkan beberapa persyaratan administratif dan substantif agar program tepat sasaran. Melalui proses ini, BAZNAS memastikan bantuan modal tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu mengubah hidup para pelaku usaha kecil agar lebih mandiri secara finansial di masa depan. BMD menetapkan beberapa persyaratan administratif dan substantif agar program tepat sasaran. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mustahik untuk menerima manfaat dari program tersebut yaitu:

#### ***Karakteristik Model dan Kriteria Mustahik***

Model ini menerapkan sistem seleksi yang ketat guna memastikan bahwa bantuan modal tersalurkan kepada pelaku usaha mikro produktif yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan (unbankable). Sebagai bagian dari penguatan ekonomi kelompok masyarakat, fondasi utama dari model ini terletak pada kewajiban pembentukan kelompok yang terdiri dari 7 hingga 12 orang, serta batasan jarak lokasi usaha maksimal 8 Kilometer dari kantor operasional. Ketentuan tersebut sengaja ditetapkan untuk menjamin efektivitas pendampingan serta memudahkan pengawasan lapangan secara berkala oleh tim pengelola. Selain itu, aspek syariah menjadi standar mutlak dalam operasionalnya, di mana usaha yang dijalankan harus milik sendiri, bukan merupakan waralaba, memiliki potensi pengembangan yang nyata, dan sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### ***Mekanisme Operasional dan Siklus Dana Bergulir***

Alur operasional model ini mencerminkan kejelasan tata kelola yang terintegrasi antara BAZNAS daerah dan pusat. Proses dimulai dari verifikasi administrasi (KTP, KK, SKTM) hingga survei lapangan untuk melakukan validasi terhadap kelayakan dan prospek usaha secara nyata. Setelah dinyatakan lolos melalui Memo Komite di tingkat lokal, usulan tersebut diteruskan ke BAZNAS RI untuk mendapatkan persetujuan akhir dan alokasi dana. Temuan kunci dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proses birokrasi dari pusat memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan, model ini memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi melalui sistem dana bergulir. Dengan nilai pembiayaan Rp 1.000.000 per anggota yang dikembalikan secara disiplin melalui angsuran Rp 100.000 selama 10 bulan, dana tersebut tidak habis sekali pakai. Sebaliknya, angsuran yang masuk diputar kembali untuk membiayai mustahik baru, menciptakan siklus pemberdayaan yang kontinu.

#### ***Signifikansi Temuan: Transformasi Modal Sosial***

Nilai utama yang ditemukan dalam model ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal uang, melainkan pada penguatan hubungan sosial antar masyarakat. Model kelompok berfungsi sebagai pengganti agunan fisik (tanah/kendaraan). Di sini, kepercayaan dan tanggung jawab antar anggota kelompok menjadi jaminan utama. Kontribusi utama dari penelitian ini membuktikan bahwa intervensi modal kecil yang dikombinasikan dengan komitmen kelompok jauh lebih efektif dalam membangun kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan bantuan hibah lepas.

#### ***Kontribusi Utama Penelitian***

Kontribusi utama dari model BMD Kota Mojokerto adalah pembuktian bahwa instrumen zakat dapat dikelola secara profesional layaknya lembaga keuangan mikro, namun tetap menjaga fungsi sosialnya secara murni (tanpa bunga dan tanpa biaya tambahan). Model ini berhasil menjawab tantangan keterbatasan akses modal bagi pelaku usaha kecil sekaligus memberikan edukasi literasi keuangan syariah bagi masyarakat prasejahtera di Kota Mojokerto.

Hingga saat ini, program BAZNAS Microfinance Desa Kota Mojokerto menunjukkan implementasi yang signifikan. Program BMD Kota Mojokerto yang resmi beroperasi di awal Januari ini telah memberikan dampak nyata dalam penyaluran modal usaha. Sebanyak 540 orang telah menerima bantuan pembiayaan modal serta pelatihan pendampingan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Selain itu, terdapat 69 calon penerima program BMD yang sedang menunggu persetujuan akhir untuk pencairan dana dari program ini.

### **Interaksi Simbolik Herbert Blumer dalam Program Baznas Microfinance Kota Mojokerto**

Herbert Blumer mengenalkan teori interaksionisme simbolik sekitar tahun 1939. Teori ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan oleh George Herbert Mead, tetapi disempurnakan kembali oleh Herbert Blumer untuk memenuhi pencapaian khusus (Blumer 1969). Teori Herbert Blumer ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelola dan mustahik saling memaknai simbol-simbol pemberdayaan dalam

---

pelaksanaan program microfinance BAZNAS Kota Mojokerto di lapangan. Menurut teori ini, tindakan sosial seseorang didasarkan pada makna (*meaning*), yang berasal dari proses interaksi dengan orang lain (Hanifah et al. 2025). Inti dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bukan sekadar ditentukan oleh ketersediaan modal, melainkan oleh kesamaan makna (*shared meaning*) yang terbangun selama proses interaksi

Implementasi Program BMD membuktikan bahwa persepsi dan perilaku mustahik merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap simbol yang disampaikan pengelola. Sebagai contoh, skema pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan diinterpretasikan oleh mustahik bukan sekadar sebagai bantuan finansial, melainkan sebagai bentuk kepercayaan dan amanah. Makna “amanah” ini muncul karena adanya interaksi interpersonal yang positif dan komunikatif dari staf BMD, yang kemudian mendorong tindakan sosial berupa kedisiplinan dalam membayar angsuran. Hal ini sejalan dengan premis Blumer bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka; dalam hal ini, makna amanah memicu perilaku tanggung jawab (Raho 2007).

### **Tantangan dan Strategi Baznas Microfinance Kota Mojokerto**

Dalam menjalankan Program Microfinance BAZNAS Kota Mojokerto (BMD) terdapat beberapa tantangan dan kendala yang ada, mengingat program ini baru saja beroperasi. Secara operasional dan administratif, tantangan utama program ini terletak pada alur birokrasi yang panjang. Persetujuan dan alokasi dana BAZNAS RI di tingkat pusat membutuhkan waktu yang lama yaitu tiga hingga empat bulan, hal ini dapat menghambat proses layanan kepada penerima manfaat (mustahik). Selain itu, terdapat tantangan finansial dan keberlanjutan yang paling signifikan yaitu risiko gagal bayar atau tunggakan dari mustahik.

Oleh karena itu, diperlukan strategi efektif yang meliputi digitalisasi proses administrasi, membuka unit operasional di tingkat lokal dengan otoritas yang lebih besar, peningkatan koordinasi pusat-daerah, dan sistem monitoring real-time untuk mempercepat dan mempermudah proses persetujuan. Sementara untuk mengatasi tantangan finansial dan keberlanjutan, BMD akan melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi akar penyebab tunggakan, apakah itu berasal dari masalah internal usaha atau kendala eksternal. Berdasarkan evaluasi tersebut, BAZNAS menawarkan solusi dan dukungan yang tepat seperti pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran, untuk meningkatkan kemampuan bisnis mustahik. Jika mustahik benar-benar tidak mampu membayar karena kondisi darurat, BAZNAS dapat mempertimbangkan penyesuaian skema angsuran (restrukturisasi) untuk meringankan beban serta memastikan mustahik dapat melanjutkan kewajiban pengembalian tanpa dihukum bunga atau denda.

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata yang melampaui sekadar laporan data hasil lapangan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer dalam kajian ekonomi syariah dengan membuktikan bahwa keberhasilan program nirlaba sangat bergantung pada pembentukan kesamaan makna terhadap simbol amanah, yang mampu mengubah perilaku mustahik menjadi lebih disiplin. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan bagi lembaga filantropi bahwa pendekatan interpersonal dan pendampingan usaha jauh lebih efektif dalam menurunkan risiko gagal bayar dibandingkan sekadar pengawasan administratif. Selain itu, dari sisi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan pentingnya desentralisasi otoritas persetujuan dana dan integrasi sistem monitoring bagi BAZNAS pusat guna meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan mendesak para pelaku usaha mikro di tingkat daerah.

### **Tanggapan Perima Manfaat Program Baznas Microfinance Kota Mojokerto**

Program bantuan permodalan tanpa bunga yang disalurkan oleh BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di tengah persaingan ketat deretan tokoh Madura di kawasan Kranggan, Kota Mojokerto, berdiri sebuah tokoh sembako sederhana milik Ibu Siti Fatma Mariati yang berlokasi di Ngaglik Gotong Royong III Nomor 15 Kota Mojokerto. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, Ibu Siti tidak pernah menyerah atau patah semangat dalam mencari nafkah. Setelah mendapatkan bantuan pembiayaan dari BAZNAS Microfinance Desa, beliau memanfaatkannya untuk memperbanyak barang dagangan di tokohnya. Dengan adanya inisiatif tersebut, toko milik Ibu Siti berhasil menarik pelanggan yang lebih luas serta meningkatkan omzet penjualan di tokonya.

Selain itu, ketatnya persaingan usaha kuliner, usaha pentol milik Ibu Anik yang berada di Jalan Meri Dukuhan Kota Mojokerto ini laris diburu pembeli. Dimana dulunya beliau hampir menyerah karena usahanya tidak mengalami peningkatan dan terkendala keterbatasan modal. Namun, setelah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Microfinance Desa, beliau memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Microfinance Desa tidak hanya memberikan bantuan permodalan, melainkan juga memberikan bantuan pelatihan dasar bisnis untuk meningkatkan usaha agar lebih optimal.

Program pembiayaan mikro BAZNAS Kota Mojokerto telah memberikan dorongan nyata bagi pelaku usaha kecil seperti Ansori Firmansyah salah satu anggota Paguyuban PKL Alun-alun Wiraraja yang berprofesi sebagai penjual jagung bakar dan jamu sinom. Melalui program ini, Ansori dan rekan-rekannya menerima akses pinjaman modal tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, dan tanpa agunan. Bantuan modal tambahan ini menjadi kunci bagi mereka untuk meningkatkan usaha, yang meliputi perbaikan peralatan dan perluasan pelayanan kepada para pelanggan. Program ini dipandang sebagai langkah kecil namun berarti, yang memberikan kesempatan nyata bagi para pedagang kecil untuk terus tumbuh dan bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Dengan dukungan ini, penerima manfaat dapat fokus mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani skema pembiayaan konvensional.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Mojokerto adalah program keuangan mikro nirlaba yang bertujuan memberikan pemberdayaan ekonomi kepada pelaku usaha mikro melalui dukungan modal usaha tanpa bunga. Keberhasilan program ini secara substantif sangat bergantung pada kualitas interaksi sosial antara pengelola dan mustahik dalam menanamkan nilai-nilai agama sebagai landasan ekonomi. Penanaman makna “zakat sebagai amanah” terbukti menjadi faktor kunci yang mendorong kedisiplinan serta tanggung jawab moral mustahik dalam mengelola modal usaha mereka. Meskipun memberikan dampak positif, program ini masih menghadapi hambatan berupa alur birokrasi terpusat yang panjang serta adanya risiko tunggakan dalam pengelolaan dana bergulir.

Hasil penelitian ini memberikan dampak secara teoretis dengan membuktikan bahwa keberhasilan program ekonomi sangat bergantung pada kesamaan makna antara pengelola dan mustahik. Secara praktis, temuan ini menjadi acuan bagi lembaga sosial bahwa pendekatan yang personal dan pendampingan rutin merupakan kunci utama dalam mencegah kegagalan program bantuan modal. Dari sisi kebijakan, studi ini menyarankan perlunya penyederhanaan aturan birokrasi agar kantor di tingkat daerah memiliki wewenang lebih besar dalam melayani kebutuhan mustahik dengan lebih cepat. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pemantauan usaha menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi ini di masa depan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi jangka panjang guna memantau apakah pemaknaan “amanah” tetap konsisten memengaruhi kedisiplinan mustahik setelah masa pendampingan program berakhir. Selain itu, peneliti berikutnya dapat membandingkan pola interaksi sosial di berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda untuk memperkaya penerapan teori interaksionisme simbolik dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas digitalisasi birokrasi dalam mempercepat alokasi dana agar layanan modal usaha bagi masyarakat menjadi lebih responsif. Terakhir, penelitian masa depan hendaknya mengevaluasi dampak pelatihan manajemen keuangan terhadap kemampuan mustahik dalam menjaga keberlanjutan usaha mereka secara mandiri.

## Daftar Pustaka

- Agustina, N. (2019). *Buku Referensi Mengenai Penelitian Kualitatif*. Repositori UPI.
- Aljufri, F. A. H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan menggunakan Dana Zakat Melalui Pembiayaan Baznas Microfinance Desa Kabupaten Sigi Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(2), 151-157.
- Azhar, M. F., Hamdani, I., & Gustiawati, S. (2022). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro: Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Jabon Mekar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 602.
- Blumer, H. (1986). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press.
- Budiyono, B., & Usman, M. (2024). Peran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sampai dengan 2022). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4079-4090.
- Candri, K., Rahmany, S., & Hendri, Z. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 15058-15077.
- Daud, M., Aziz, A. A., & Zulpawati, Z. (2023). Peran Program Baznas Microfonance Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Lombok Barat. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1245-1255.. doi: 10.36778/jesya.v6i2.1248.

- 
- Hanifah, M., & Janah, U. R. (2025). Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) sebagai Model Pemberdayaan Mustahiq. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 4(1), 43-55.
- Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadhi, J., Abdullah, A., & Fachrurazi, F. (2022). *Manajemen keuangan*. Penerbit Widina.
- Husin, S. S., Abd Rahman, A. A., & Mukhtar, D. (2021). The symbolic interactionism theory: A systematic literature review of current research. *International Journal of Modern Trends in Social Sciences*, 4(17), 113-126.
- Jasri, J., Wahdah, A. S., Ridwan, M., & Malik, A. (2023). Efektivitas Program Pembiayaan Mikrofinance Desa Oleh Baznas Dalam Mendorong Pengembangan Usaha Mikro Mustahik. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16(2), 556-563.
- Luthfie, M., Ali, M. N. S., & Santoso, H. (2025). Symbolic Interaction In Village Development. *Jurnal Ilmiah Sosial Mamangan* 14(1), 70–85.
- Nurfiyani, E., & Khanifa, N. K. (2021). Implementasi Baznas microfinance desa dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq. *Syariati*, 7(1), 540761.
- Puspita, I., Hakim, R., & Salama, S. C. U. (2024). The Role of Baznas in Program Implementation for MSMEs: Case Study at Baznas Microfinance in Sawojajar Village, Malang. *East Java Economic Journal*, 8(2), 165-178.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Palasari, R. S., Wijayanti, D. I., & Safitri, A. (2025). Peningkatan Kapasitas UMKM melalui Pelatihan Pencatatan Keuangan Sederhana: Studi Kasus pada Binaan BAZNAS: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2779-2787.
- Saadah, M., & Hasanah, U. (2021). The common goals of BAZNAS'zakat and sustainable development goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 302-326.
- Sari, F. R., Susiyanto, S., & Heriyanti, L. (2025). Capital in Workers'survival Strategies Umkm Kerupuk Komplang In Bengkulu City. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 14(3).
- Ummah, M. S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.